



Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Binjai, Studi Kasus di Masjid (Al-Arif, Sabilal Muhtadin, Nurul Huda, Al-Istiqamah)

Alfin Hasan Ansari Ritonga

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam ,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hotbin Hasugian

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Kusmilawaty

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: alfinhasanansariritonga@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine how the accountability of mosque financial management. The mosques that became the researchers' objectives were the Al-Arif Mosque, the Sabilal Muhtadin Mosque, the Nurul Huda Mosque, the Al-Istiqamah Mosque in Binjai City. This research uses a qualitative approach method. The subjects in this study were BKM and mosque administrators and the object in this study was the mosque's financial statements. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used in this research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. From the results of research conducted by researchers, none of the mosques used PSAK 45 in the process of managing mosque finances, on average they were still manual and simple. Even though if you use accounting standards in management, the results obtained will be clearer and more detailed. Researchers suggest that the takmir of the Al-Arif Mosque, Sabilal Muhtadi Mosque, Nurul Huda Mosque and Al-Istiqamah Mosque should use PSAK 45 to be a guideline for accounting standards that have been implemented by the Indonesian accounting association contained in PSAK 45 so that the information presented is more relevant and has high comparability so that financial management in the future becomes better and more transparent in carrying out the mandate of the community.*

Keywords: *Financial accountability, PSAK 45, Mosque (Al-Arif, sabilal Muhtadin, uhtadin, Nurul Huda, Al-Istiqamah)*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid. Adapun masjid yang menjadi tujuan peneliti yaitu Masjid Al –Arif , Masjid Sabilal Muhtadin, Masjid Nurul Huda, Masjid Al –Istiqamah yang berada di Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu BKM dan pengurus Masjid dan objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Masjid. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak ada satupun masjid yang menggunakan PSAK 45 dalam proses pengelolaan keuangan masjid, rata – rata diantaranya masih secara manual dan sederhana. Padahal jika menggunakan standar akuntansi dalam pengelolaan, maka hasil yang didapat akan lebih jelas dan terperinci. Peneliti menyarankan kepada takmir Masjid Al-Arif, Masjid Sabilal Muhtadi, Masjid Nurul Huda dan Masjid Al-Istiqamah harus menggunakan PSAK 45 untuk menjadi pedoman pada standar akuntansi yang telah diterapkan oleh ikatan akuntansi Indonesia yang tertuang dalam PSAK 45 agar informasi yang disajikan lebih relevan dan memiliki daya banding yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan untuk kedepannya menjadi lebih baik dan lebih transparan dalam melaksanakan amanah masyarakat.

Kata Kunci : Akuntabilitas keuangan, PSAK 45, Masjid (Al-Arif, sabilal Muhtadin, uhtadin, Nurul Huda, Al-Istiqamah)

LATAR BELAKANG

Pelaporan keuangan sangatlah penting bagi perseorangan, perusahaan, pemerintah, maupun bagi organisasi organisasi yang lain dalam rangka mempertanggung jawabkan segala aktivitas bisnis maupun non bisnis. Hal ini juga bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu untuk kepentingan pihak intern maupun pihak ekstern. Laporan keuangan tersebut selalu berisikan informasi informasi keuangan secara lengkap, dan rinci dalam satu periode. Dalam menyusun laporan keuangan ada kemungkinan terjadinya penyimpangan, salah penafsiran dan ketidaktepatan, sehingga untuk meminimumkan kemungkinan-kemungkinan tersebut organisasi harus menyesuaikan diri dengan praktik akuntansi serta pelaporannya yang berlandaskan pada aturan, dan prosedur yang berlaku sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba (Fitri, 2023).

Aspek yang perlu diperhatikan di dalam ilmu akuntansi selain transparansi atas hasil pencatatan keuangan suatu entitas atau organisasi adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat didefinisikan dari beberapa aspek, yaitu dari segi konsep, prinsip dan tanggungjawab. Akuntabilitas dari segi konsep oleh Lawton dan Rose yang dijelaskan Suherman yang mengatakan bahwa akuntabilitas sebagai sebuah proses dimana seorang atau kelompok orang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk tanggung jawab setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya (Umam, 2021).

Akuntabilitas merupakan bagian pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Mardiasmo mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, menjelaskan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Akuntabilitas organisasi keagamaan cenderung mempunyai misi suci daripada akuntabilitas formal. Pemikiran agama dalam konteks akuntansi dapat dihubungkan dengan konsep praktik akuntansi (Prasetio, 2022).

Kepercayaan merupakan konsep umum yang kemudian direduksi menjadi konsep pertanggungjawaban (Pratiwi, Cita Suci, Yenni Samri Juliati Nasution, 2023). Berbagai definisi mengenai akuntabilitas dijelaskan oleh beberapa penulis. Akuntabilitas dalam sebuah organisasi keagamaan bukan hanya sekedar pertanggung jawaban secara duniawi, melainkan juga pertanggungjawaban secara spiritual yang melibatkan sikap dan watak orang itu sendiri.

Seperti yang dinyatakan Bastian bahwa akuntabilitas yang dilihat dari sikap dan watak manusia meliputi akuntabilitas intern dan ekstern. Andikawari mengatakan bahwa akuntabilitas secara intern disebut sebagai akuntabilitas secara spiritual karena merupakan tanggungjawaban seseorang kepada tuhan, sedangkan akuntabilitas secara ekstern pertanggungjawaban seseorang kepada lingkungan secara formal maupun informal (Sopannah, Ana, Irfan Fatoni, Marita Ossy, Danawanti, Dwi Ekasari Harmadji, 2020).

Akuntabilitas dalam sebuah organisasi keagamaan bukan hanya sekedar pertanggungjawaban secara duniawi, melainkan juga pertanggungjawaban secara spritual yang melibatkan sikap dan watak orang itu sendiri. Seperti dinyatakan Bastian, bahwa akuntabilitas yang dilihat dari sikap dan watak manusia meliputi akuntabilitas intern dan ekstren. Andikawari mengatakan bahwa akuntabilitas secara intren disebut sebagai akuntabilitas secara spiritual karena merupakan pertanggung jawaban seseorang kepada Tuhannya, sedangkan akuntabilitas ekstern pertanggungjawaban seseorang kepada lingkungan secara formal (Sopannah, Ana, Irfan Fatoni, Marita Ossy, Danawanti, Dwi Ekasari Harmadji, 2020).

Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Maka dari itu masjid adalah sebagai tempat salat, madrasah, universitas, dan pusat-pusat pemberian fatwa serta pengemblengan para pejuangdan patriot bangsa dari zaman ke zaman. Dengan demikian maka masjid berperan besar dalam siklus kehidupan umat Islam, bahkan sampai sekarang masjid menjadi markas yang penting untuk penyebaran Islam. Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah Swt, tempat shalat, dan tempat beribadah kepadanya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjunggi masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, qamat, tasbih, bahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain (Trinaningsih, Muhammad Ikhsan, 2023).

Masjid sebagai organisasi non profit yang dananya bersumber dari masyarakat termasuk organisasi yang memerlukan Akuntabilitas. Masjid merupakan salah satu bagian dari bentuk badan hukum yayasan karena pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa yayasan terdiri dari kekayaan yang dipisahkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Sebagai terciptanya organisasi yang baik pengurus masjid harus dapat bekerja sama guna menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada. Khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, Bendahara masjid lebih berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan bertugas memberikan laporan keuangan tersebut kepada pihak pemberi dana dan pengurus lainnya Organisasi masjid dalam hal ini merupakan salah

satu dari organisasi keagamaan (Juniaswati & Murdiansyah, 2022). Namun kritik terhadap akuntabilitas masjid mengatakan bahwa pengendalian internal dan pengawasan pengelolaan keuangan pada organisasi masjid masih lemah. Hal ini dikaitkan dengan kinerja masjid terhadap pengelolaan kegiatan masjid yang tidak efektif dan rendahnya profesionalitas pengurus dalam hal tata kelola (Sari 2018).

Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan ke masyarakat, maka semakin besar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian aktivitas penyerahan dana dari donator kepada pengelola masjid harus jelas dan transparan. Oleh karena itu harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber penerimaan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas (Sumaizar, Deswin, Siringoringo, Panjaitan, & Siallagan, 2019).

Terdapat permasalahan yang terjadi pada masjid, biasanya hanya menyajikan laporan keuangan dimana hanya mencakup penerimaan yang umumnya diperoleh dari para jama'ah dan pengeluaran kas. Sumber dana yang diperoleh di masjid tersebut serta tidak dapat diketahui secara jelas penggunaan dana tersebut diperuntukkan untuk apa saja. Akan tetapi, banyak masjid yang belum mampu mengelola sumber dana yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Kenyataannya kesadaran dan kapasitas organisasi pengurus masjid relatif rendah, belum lagi kesadaran menerapkan akuntansi pada organisasi masjid dikarenakan masih banyak kendala yakni manajemen dari masjid tidak ada yang memiliki di latar belakang keuangan, Masjid merupakan organisasi non profit yang memiliki kewajiban membuat laporan keuangan sebagai bentuk pelaporan atas dana yang diterima dan yang digunakan untuk dilaporkan kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan masjid. Melalui publikasi atas laporan keuangan yang dimiliki membuat masyarakat percaya dan adanya timbal balik yang positif pada sumber dana yang di amanahkan. Konsep akuntansi syariah merupakan refleksi dari ajaran Islam dari berbagai aspek baik kehidupan, ekonomi dan akuntansi.

Bedasarkan dari uraian dalam latar belakang masalah diatas, Maka penulis tertarik untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Al –Arif ,Masjid Sabilal Muhtadin, Masjid Nurul Huda, Masjid Al – Istiqomah. Adapun alasan penulis memilih keempat Masjid ini adalah karena Masjid Al- Arif adalah masjid yang dibangun oleh seorang yotuber yang bernama Arif Muhammad (Mak Beti), Masjid ini adalah masjid kedua yang ada dijalan gunung bendahara setelah Masjid Nurul Huda. Masjid Sabilal Muhtadin adalah masjid yang banyak

menciptakan ustadz – ustadz muda yang berada di Kota Binjai. Masjid Nurul Huda pada awalnya adalah sebuah mushola, seiring berjalannya waktu musholah tersebut diganti menjadi masjid, karena faktor penduduk sekita masjid yang bertambah banyak. Masjid Al –Istiqomah, di masjid ini para pemudanya aktif dalam kegiatan masjid, seperti muadzin dan imam adalah anak –anak mudanya yang melaksanakannya.

KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah suatu konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan dan perbuatan kepada yang berkepentingan.

Akuntabilitas keuangan menurut Abdul Halim merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Dariana & Harrie, 2020).

Pengelolaan Keuangan Masjid

Dalam pengelolaan keuangan masjid, pelaporannya harus bersifat akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat juga percaya bahwa dana masjid diperuntukan terhadap hal yang berguna. Tanpa disadari pula, adanya manajemen keuangan masjid terlebih terkait dengan pengelolaan keuangannya, hal ini membentuk pengurus masjid menjadi lebih professional dalam hal memilih dan memilah berbagai prioritas kebutuhan masjid, sehingga dapat menciptakan optimalisasi kegiatan berbasis pemberdayaan umat yang eksistensi dan kebermanfaatnya mampu terwujud secara konkret. Adanya manajemen keuangan masjid juga membentuk tersusunnya perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan yang tepat, evaluasi yang benar, organsasi yang rapi, administrasi yang betul serta mekanisme kerja yang

efektif dan efisien. Dalam kebijakan keuangan masjid, diperlukan catatan dan administrasi berupa pembukuan agar dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran masjid sebagai acuan pelaporan kepada jama'ah (Muhib, 2018).

Dalam membuat laporan keuangan masjid perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari setiap program/kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini perlu adanya pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan yang berasal dari proses akuntansi. Kegiatan proses atau siklus akuntansi dapat dilakukan dengan tulis tangan seperti yang dilakukan di masjid – masjid kecil dan ada juga dilakukan dengan computer seperti di masjid-masjid besar. Metode pencatatan siklus akuntansi ini semuanya tidak terlepas dari konsep dasar akuntansi.

PSAK 45

Menurut PSAK No. 45 tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba (Rustiyanti Rahayu, Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember Moh Halim, Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Aulin Nuha, & Akun, 2019).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur pencatatan laporan keuangan pada organisasi nirlaba yaitu PSAK No. 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan terbitnya standar akuntansi keuangan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada seluruh organisasi nirlaba yang berada di Indonesia, mengingat dengan pencatatan yang diterapkan organisasi nirlaba berbeda dengan pencatatan organisasi bisnis, sehingga standar tersebut sangat diperlukan. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK No.45 dapat mengetahui berapa jumlah dana yang diterima dan jenis kegiatan apa saja yang dilakukan.

Transparasi Dana

Transparasi pengelolaan dana masjid merupakan pemberian informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat maupun pengurus masjid dengan pertimbangan mereka berhak untuk mengetahui secara menyeluruh atas dana yang telah dipercayakan kepada pengelolaan keuangan. Mengingat pengurus mempunyai wewenang untuk mengambil berbagai keputusan yang berdampak pada keberlanjutan sebuah organisasi nonprofit khususnya masjid maka pihak pengurus masjid harus menyediakan informasi yang lengkap

terkait aktivitas –aktivitas yang dikerjakan dengan adanya penerapan transparansi laporan keuangan diharapkan tidak adalagi keterbatasan pihak –pihak yang membutuhkan laporaan keuangan tersebut sehingga bebas untuk dilihat dan didapatkan (Arintowati, 2022).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan penelitian yang dipakai untuk menganalisis, menemukan, mengilustrasikan dan mendeskripsikan kualitas atau perbedaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau dipaparkan melalui angka. Terdapat 4 Masjid dikota Binjai yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian ini yaitu 1) Masjid Al-Arif Jl. G. Bendahara, Binjai Estate, Kec. Binjai Sel., Kota Binjai, Sumatera Utara 20733 , 2) Masjid Sabital Muhtadin Jl. Teluk Betung No.20, Rambung Tim., Kec. Binjai Sel., Kota Binjai, Sumatera Utara 20735 ,3) Masjid Nurul Huda Jl. G. Bendahara, Binjai Estate, Kec. Binjai Sel., Kota Binjai, Sumatera Utara 20733 dan 4) Masjid Al –Istiqomah Jl. Sawi ,Kel. Paya Roba, Kec. Binjai Bar., Kota Binjai, Sumatera Utara 20748 .

Subjek penelitian ini yaitu pengurus masjid, yaitu BKM atau sekeretaris atau juga bendahara Masjid sedangkan Objek penelitian dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid. Laporan keuangan masjid terdiri dari Neraca, Laporan operasional, Laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer melalui wawamcara langsung dan observasi yang berkaitan dengan yang diteliti oleh peneliti Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data , pengumpulan data, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid

a) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Masjid Al –Arif

Pada masjid Al- Arif, Bapak Welli selaku bkm masjid Al-Arif mengatakan Sumber dana yang didapat oleh pihak Masjid berasal dari infaq yang diberikan Masyarakat dan mendapatkan subsidi dari Arif muhammad sebagai pendiri masjid tersebut dan sebagai donator tetap dimasjid tersebut. Penggunaan dana dari masjid Al-Arif ini digunakan untuk kegiatan – kegiatan yang diadakan dilingkungan masjid. Pengelolaan dana masjid sudah di salurkan dengan baik dan benar oleh pihak masjid. Dana masjid yang didapat dari infak masjid tersebut

tidak cukup untuk menutupi keperluan masjid, tetapi pihak masjid mendapatkan bantuan dari seorang donator tetap (Arif Muhammad) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan masjid. Jika untuk menutupi seluruh kebutuhan masjid uang kas tersebut tidak cukup, bahkan untuk membayar listrik saja tidak cukup. Uang kas masjid hanya digunakan untuk membayar khotib jumat, gaji imam masjid dan salah satu marbot masjid.

Pencatatan laporan keuangan yang dilakukan masjid tersebut masih sederhana, pengelolaan dan pelaporan keuangannya sangat sederhana dimana takmir masjid hanya menggunakan sistem pelaporan keuangan secara tradisional atau sederhana yang hanya membuat empat kolom pelaporan yaitu kolom pengeluaran, pelaporan dan saldo. Meskipun masjid Al-Arif ini belum menggunakan pencatatan yang berstandartkan akuntansi, akan tetapi takmir masjid Al-Arif menyampaikan laporan keuangannya dengan cara di umumkan atau diberitahukan kepada jamaah masjid setiap minggunya pada hari jumat. Dan laporan keuangannya di cantumkan secara jelas hasil dari pemasukan dan pengeluaran yang diperoleh dan digunakan di mading masjid pada setiap minggunya. Menurut Kasmir laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan Masjid saat ini atau periode ke depannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan.

Pengurus masjid yang dapat dipercaya tidak akan melalaikan tugasnya mengingat keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan rinci akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 45.

Maka hasil dari penelitian pada Masjid Al-Arif masih belum menerapkan standar pencatatan akuntansi PSAK 45 dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Meskipun demikian, mereka tetap melakukan pelaporan keuangan secara tradisional dengan cara mengumumkan kepada jamaah setiap minggunya. Tetapi PSAK 45 sangat penting diterapkan pada pengelolaan keuangan masjid, dikarenakan sumber dananya berasal dari sedekah jamaah. Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk mencegah fitnah di kalangan masyarakat.

b) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilal Muhtadin

Sumber dana yang didapat oleh masjid sabilal muhtadin berasal dari kotak infaq yang diletakkan didalam masjid tersebut. Infaq yang didapatkan digunakan untuk keperluan masjid,

sebagian besar infaq tersebut diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan anak yatim-piatu yang ada dilingkungan masjid tersebut. Masjid tersebut juga menyediakan ambulan gratis yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar masjid berantusias untuk menyalurkan dana ke masjid tersebut, karena masjid tersebut mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Pencatatan keuangan masjid dilakukan secara sederhana yaitu dengan cara hanya membuat empat kolom pelaporan yaitu kolom pengeluaran, pelaporan dan saldo. Meskipun Masjid Sabital Muhtadin belum menggunakan pencatatan yang berstandartkan akuntansi, akan tetapi takmir masjid Sabital Muhtadin menyampaikan laporan keuangannya dengan cara diumumkan atau diberitahukan kepada jamaah masjid setiap minggunya pada hari jumat. Dan laporan keuangannya di cantumkan secara jelas hasil dari pemasukan dan pengeluaran yang diperoleh dan digunakan di madang masjid pada setiap minggunya.

Pengertian laporan keuangan menurut para ahli Mas'ud Machfoedz dan Mahmudi adalah adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal dikelompokkan ke dalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap terakhir dan proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. Pengurus masjid yang dapat dipercaya tidak akan melalaikan tugasnya mengingat keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan rinci akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 45.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Masjid Sabital Muhtadin dapat disimpulkan masjid tersebut belum menggunakan PSAK 45 dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Masjid sabital Muhtadin masih secara sederhana melakukan pencatatan hasil laporan keuangannya, tetapi masjid tersebut sudah melakukan pengelolaan dana dengan baik dan benar. Secara Akuntansi PSAK 45 sangat penting dalam proses pencatatan hasil laporan keuangan, tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat sehingga metode tersebut jarang digunakan.

c) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Nurul Huda

Sumber dana yang diperoleh di Masjid Nurul Huda berasal dari infaq dari masyarakat sekitar masjid. Selain dari infaq masjid, dana yang didapatkn juga berasal dari para donator yang menyumbang ke masjid tersebut. Dana tersebut digunakan untuk membantu

pembangunan masjid tersebut. Sebagian besar digunakan untuk membayar khotib, imam, marbot masjid dan kegiatan –kegiatan Hari besar Islam. Dana yang didapat dicatat secara sederhana yaitu dengan cara hanya membuat empat kolom pelaporan yaitu kolom pengeluaran, pelaporan dan saldo. Meskipun Masjid Nurul Huda belum menggunakan pencatatan yang berstandartkan akuntansi, akan tetapi takmir Masjid Nurul Huda menyampaikan laporan keuangannya dengan cara di umumkan atau diberitahukan kepada jamaah masjid setiap minggunya pada hari jumat. Dan laporan keuangan nya di cantumkan secara jelas hasil dari pemasukan dan pengeluaran yang diperoleh dan digunakan di mading masjid pada setiap minggunya. laporan keuangan menurut para ahli Ridwan Sundjaja dan Inge Barlian adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Pengurus masjid yang dapat dipercaya tidak akan melalaikan tugasnya mengingat keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan rinci akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 45. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, Masjid Nurul Huda belum menggunakan PSAK 45 dalam proses pencatatan laporan keuangan. Para pengurus masjid merasa asing ketika mendengar PSAK 45, karena metode tersebut tidak pernah mereka dengar sehingga mereka tidak mengetahui apa itu PSAK 45.

d) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Al –Istiqomah

Dari hasil penelitian yang dilakukan di masjid al –istiqomah, Sumber dana yang diperoleh berasal dari masyarakat dan para donator yang membantu untuk perluasan masjid tersebut. Selain untuk perluasan masjid dana tersebut digunakan untuk membayar listrik, bayar imam, marbot masjid dan ustadz. Pencatatan laporan keuangan yang dilakukan masjid tersebut masih sederhana, pengelolaan dan pelaporan keuangannya sangat sederhana dimana takmir masjid hanya menggunakan sistem pelaporan keuangan secara tradisional atau sederhana yang hanya membuat empat kolom pelaporan yaitu kolom pengeluaran, pelaporan dan saldo. Meskipun masjid Al –Istiqomah ini belum menggunakan pencatatan yang berstandartkan akuntansi, akan tetapi takmir Al –Istiqomah menyampaikan laporan keuangannya dengan cara

di umumkan atau diberitahukan kepada jamaah masjid setiap minggunya pada hari jumat. Dan laporan keuangannya di cantumkan secara jelas hasil dari pemasukan dan pengeluaran yang diperoleh dan digunakan di masing-masing masjid pada setiap minggunya. Laporan keuangan menurut Munawir adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Pengurus masjid yang dapat dipercaya tidak akan melalaikan tugasnya mengingat keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan rinci akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 45.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di masjid al-Istiqomah dapat disimpulkan bahwa masjid tersebut belum menggunakan PSAK 45 dalam proses pengelolaan dananya. Sebenarnya metode tersebut sangat penting bagi takmir masjid dalam proses pencatatan data, akan tetapi banyak masjid yang belum memahaminya. Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan masjid – masjid tersebut sudah melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid dengan baik dan benar. Pengelola Masjid menggunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan Masjid yang telah di amanahkan dari seorang donator demi kemakmuran Masjid. Dari semua masjid yang diteliti masih menggunakan pencatatan sederhana yaitu dengan cara pencatatan uang masuk dan uang keluar saja. semua Masjid mengumumkan pencatatan keuangannya setiap hari jumat pada saat shalat jumat dan lampirkan di papan pengumuman Masjid. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Empat Masjid yang ada di Kota Binjai, tidak ada satupun masjid yang menggunakan laporan keuangan menggunakan PSAK 45 mereka melakukan pelaporan keuangan secara sederhana saja agar lebih mudah untuk di pahami dan dikerjakan. Pengurus masjid harus memperhatikan masalah pengelolaan keuangan masjid jika dapat dilaksanakan dengan baik pengurus masjid dapat dipercaya. Dengan makin berkembangnya peralatan, budaya, sosial dan ekonomi diperlukan konsep manajemen masjid yang jelas dan laporan keuangan yang transparan sesuai dengan syariat Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil peneliti yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Masjid Al-Arif, Masjid Sabilal Muhtadin, Masjid Nurul Huda dan Masjid Al-Istiqomah belum memiliki

akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan PSAK 45 yang menjadi standar dan pedoman dalam laporan keuangan masjid.

Peneliti menyarankan kepada takmir Masjid Al-Arif, Masjid Sabilal Muhtadi, Masjid Nurul Huda dan Masjid Al-Istiqamah harus menggunakan PSAK 45 untuk menjadi pedoman pada standar akuntansi yang telah diterapkan oleh ikatan akuntansi Indonesia yang tertuang dalam PSAK 45 agar informasi yang disajikan lebih relevan dan memiliki daya banding yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan untuk kedepannya menjadi lebih baik dan lebih transparan dalam melaksanakan amanah masyarakat

DAFTAR REFERENSI

- Arintowati, D. (2022). *Investigasi Akuntabilitas Akuntansi dalam Perilaku Berbudaya*. Penerbit Peneleh.
- Dariana, D., & Harrie, A. M. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS(JurnalAkuntansiSyariah)*,4(1),124–139.
- Fitri, S. adelia. N. F. M. D. A. (2023). *Akuntansi Organisasi Nirlaba*. Banten: Sada Kurnia Pusaka.
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>
- Prasetio, J. E. (2022). *Akuntabilitas Semaan Al Qur'an dan Dzikirul Ghoflin: Perspektif Tasawuf Gus Miek*. Jawa Timur: Penerbit Peneleh.
- Pratiwi, Cita Suci, Yenni Samri Juliati Nasution, A. W. L. (2023). Analisis Akuntabilitas Keuangan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan. *JKA : Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(4), 265–278.
- Rustiyanti Rahayu, D., Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember Moh Halim, P., Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, P., Aulin Nuha, G., & Akun, M. (2019). Penerapan Akuntansi Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45 (Studi Kasus Pada Masjid Al-Baitul Amien Di Jember) the Implementation of Non-Profit Accounting Based on Psak N0. 45 (Case Study on Al-Baitul Amien Mosque in Jember). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 37–48.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>
- Sopannah, Ana, Irfan Fatoni, Marita Ossy, Danawanti, Dwi Ekasari Harmadji, D. (2020). *Akuntansi Publik (isu kontemporer akuntansi publik)*. Jawa Timur: Scopindo Media Pustaka.

- Sumaizar, Deswin, E., Siringo-ringo, M., Panjaitan, R. E., & Siallagan, S. A. (2019). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (Studi Kasus Masjid Al-Iqro' Kota Pematangsiantar). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 3(1), 144–153.
- Trinaningsih, Muhammad Ikhsan, M. K. R. (2023). Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 4(1), 88–100.
- Umam, C. (2021). *PENDIDIKAN AKHLAK, Upaya Pembinaan Akhlak Melalui Program Penguatan Kegiatan keagamaan*. Jawa Barat: GUEPEDIA.